

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023**



**PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN BOALEMO**

OLEH:

KETUA TIM : Dr. ZAMRONI ABDUSSAMAD, S.H., M.H.

NIP. 197007122003121002

ANGGOTA I : MOHAMAD HIDAYAT MUHTAR, S.H., M.H.

NIP. 199507212022031003

ANGGOTA II : APRIPARI, S.H., M.H.

NIP. 199504162022031005

MAHASISWA : AID PRAMUDYA HUSAIN

Biaya Melalui Dana RBA FAKULTAS HUKUM UNG, TA 2023

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)

1. Judul Kegiatan : Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo
2. Lokasi : Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Zamroni Abdussamad, SH.MH
 - b. NIP : 197007122003121002
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085240479669 / Zamroniabdussamad@gmail.com
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 2 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Apripari, M.H. /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH /
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Kabupaten Boalemo
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 137 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluwulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 31 Juli 2023
Ketua

(Zamroni Abdussamad, SH.MH)
NIP. 197007122003121002

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P)
NIP. 196811101993032002

PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, atas izin dan karunia-Nya, Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo” dapat terlaksana hingga proses penyusunan Laporan Akhir.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu langkah dari Universitas Negeri Gorontalo untuk menciptakan iklim dunia pendidikan yang kondusif agar gagasan dan pendapat benar-benar didasarkan atas pemikiran yang didukung oleh bukti yang bisa ditinjau kebenarannya. Dalam hal ini, gagasan dan pendapat dari akademisi hendak diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango.

Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Kaaruyan, tentu Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo (PkM UNG) tidak bisa melaksanakan Pengabdian dimaksud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Tim PkM UNG mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Ir. H. Eduart Wolok, S.T., M.T., I.P.M.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Harto S. Malik, M.Hum
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan, Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.
5. Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan Sistem Informasi, Prof. Karmila Machmud, S.Pd., M.A., Ph.D.
6. Kepala Departemen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.

8. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, SH., MH
9. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Lisnawaty W. Badu, SH., MH
10. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.H.
11. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.
12. Kepala Desa Kaaruyan, Ronald Christoffel Rampi beserta jajarannya
13. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu.

Akhir kata, semoga pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo” dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Juli 2023
Tim PkM UNG
Ketua,

Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program.....	6
1.4 Sasaran Kegiatan	6
BAB II TARGET DAN LUARAN PROGRAM.....	8
2.1 Target Program Pengabdian	8
2.2 Luaran Program Pengabdian	8
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	9
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	9
3.2 Uraian Program Pengabdian	10
3.3 Rencana Aksi Program.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Urgensi Pendekatan <i>Cultural Studies</i> Dalam Mengatasi Permasalahan Disabilitas	12
4.2 Implementasi <i>Cultural Studies</i> Dalam Menangani Hak-hak Disabilitas Di Kabupaten Boalemo	15
BAB V PENUTUP.....	22
5.1 Penutup	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Peningkatan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Terhadap Masyarakat berkaitan dengan pendekatan *cultural studies* perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dalam penyuluhan Hukum dilakukan koordinasi dan komunikasi bersama pihak sekolah; komunikasi dengan peserta penyuluhan; dan pelaksanaan penyuluhan hukum dan diskusi. Adapun dalam Pendampingan Terhadap Masyarakat, dilakukan pemberian masukan terhadap masalah yang dihadapi pihak sekolah (pemerintah); dan pemberian saran dan/atau rekomendasi berkenaan dengan persoalan yang dihadapi sekolah/pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan hukum disabilitas di Kabupaten Boalemo

Kata Kunci: *Penyandang Disabilitas; Perlindungan Hukum; Cultur Studies*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu lainnya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan diakui keberadaannya dalam masyarakat (Abdussamad and Muhtar 2023). Namun, kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas adalah hal yang penting dan mendesak (Abdussamad 2021). Mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya dan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang cukup agar dapat hidup dengan layak dan memanfaatkan hak-haknya sepenuhnya (Abdussamad, Muhtar, and Bakung 2022). Diskriminasi dan pelanggaran hak adalah hal yang tidak bisa diterima dan perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, situasi yang sering terjadi adalah bahwa penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Mereka sering kali dihadapkan pada hambatan yang menjadikan mereka sulit untuk memanfaatkan hak-hak mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik. Diskriminasi ini dapat berbentuk sikap, perilaku, dan kebijakan yang merugikan penyandang disabilitas (United Nation 2006) (Kymlicka 2001).

Budaya dan nilai-nilai masyarakat juga mempengaruhi cara pandang dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas dianggap sebagai beban oleh masyarakat dan bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pemahaman yang keliru dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal itu beberapa hal penting yang perlu di analisis antara lain:

- 1) *Perlindungan Hukum*: Penting bagi penyandang disabilitas untuk memiliki perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas harus ada dan ditegakkan dengan baik. Hal ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
- 2) *Hambatan dalam Memanfaatkan Hak-hak*: Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan hak-hak mereka. Beberapa hambatan umum meliputi kurangnya aksesibilitas fisik dan informasi, kurangnya dukungan dan akomodasi yang memadai, serta sikap dan stereotip negatif dari masyarakat. Kebijakan dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.
- 3) *Stigma dan Pemahaman Masyarakat*: Budaya dan nilai-nilai masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Stigma negatif dan pemahaman yang keliru terhadap disabilitas dapat menyebabkan penyandang disabilitas dianggap sebagai beban atau dikucilkan dari masyarakat. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, serta untuk mempromosikan inklusi dan penerimaan yang lebih luas.

- 4) *Peran Pemerintah dan Masyarakat*: Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Mereka harus mengadopsi kebijakan yang progresif, mengalokasikan sumber daya yang cukup, dan memastikan implementasi yang efektif dari perlindungan hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan dalam menghilangkan diskriminasi dan mempromosikan inklusi melalui penghapusan stigma, pendidikan, dan kesadaran.
- 5) *Kolaborasi dan Partisipasi*: Solusi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, dan individu penyandang disabilitas itu sendiri. Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka adalah penting agar kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mengatasi diskriminasi dan pelanggaran hak terhadap penyandang disabilitas adalah tanggung jawab bersama masyarakat. Dengan upaya yang terus-menerus, inklusi dan penerimaan yang lebih luas dapat tercapai, dan penyandang disabilitas dapat hidup dengan layak dan mendapatkan hak-hak yang sepenuhnya dijamin oleh Negara.

Berdasarkan hal itu, Kabupaten Boalemo, seperti banyak daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit. Meski demikian, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu

yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini ditandai dengan masih adanya diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

1.2. Permasalahan

Kabupaten Boalemo, meskipun tidak berbeda dari banyak daerah lain di Indonesia dalam hal jumlah penyandang disabilitas, tampaknya masih menghadapi tantangan yang sama dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Diskriminasi yang masih ada, baik dalam bentuk sikap, perilaku, atau kebijakan, menunjukkan bahwa masih ada jarak antara idealitas hak dan kenyataan yang dialami penyandang disabilitas.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering kali tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Ini berarti bahwa mereka mungkin tidak dapat mengejar tujuan pribadi mereka atau berkontribusi secara optimal ke masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas juga merupakan masalah yang penting. Ini mungkin mempengaruhi bagaimana masyarakat merespons kebutuhan penyandang disabilitas dan bagaimana mereka memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dan pelatihan masyarakat dapat membantu dalam hal ini, dengan meningkatkan

pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas (Kusumastuti, Pradanasari, and Ratnawati 2014).

Pendekatan *cultural studies* dapat digunakan untuk memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo mempengaruhi cara pandang dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Dengan memahami hal ini, kita dapat merumuskan strategi hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Permasalahan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo merupakan isu yang cukup krusial. Kondisi ini tercermin dari masih adanya diskriminasi, batasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Realitas ini menunjukkan sebuah jurang antara perlindungan hukum yang ideal dan situasi sebenarnya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik mempersulit mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut menciptakan suatu siklus negatif yang dapat menambah beban hidup bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi salah satu permasalahan utama. Hal ini berdampak pada bagaimana masyarakat merespons kebutuhan mereka dan bagaimana mereka

memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang rendah tersebut dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan *cultural studies* bisa menjadi instrumen penting. Dengan memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo mempengaruhi perlakuan terhadap penyandang disabilitas, strategi hukum dan kebijakan yang lebih efektif dapat dirumuskan. Sebuah pendekatan terpadu dan inklusif, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas sendiri, akan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perlindungan hukum yang komprehensif dan adil bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan strategi akselerasi dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan cara melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Terhadap Masyarakat berkaitan dengan pendekatan *cultural studies* perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas

1.3. Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan pengabdian, program dalam kegiatan Pengabdian Kolaboratif yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Penyuluhan Hukum dan Budaya Bagi Penyandang Disabilitas: Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat Boalemo, khususnya penyandang disabilitas, memahami hak-hak mereka berdasarkan hukum dan bagaimana budaya dan nilai-nilai lokal mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap

mereka. Penyuluhan ini dapat mencakup diskusi tentang norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat Boalemo serta bagaimana ini mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas.

- 2) Kerjasama dengan Mitra Lokal dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas: Program ini melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi masyarakat lainnya untuk memberikan konsultasi dan pendampingan dalam peningkatan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Ini dapat mencakup identifikasi hambatan dan peluang dalam hukum dan kebijakan saat ini, serta pengembangan dan implementasi strategi hukum yang lebih inklusif dan efektif yang menghargai dan memanfaatkan budaya dan nilai-nilai lokal.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Program Pengabdian

Pada dasarnya indikator suksesnya program Pengabdian Kolaboratif yang dituju adalah terlaksananya Penyuluhan Hukum; dan Pendampingan Terhadap Masyarakat berkaitan dengan pendekatan *cultural studies* perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

2.2. Luaran Program Pengabdian

Selain indikator target pelaksanaan program Pengabdian Kolaboratif sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah:

- 1) Luaran dalam bentuk laporan:
 - a. Laporan hasil pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif;
 - b. Buku catatan harian kegiatan;
 - c. Buku catatan keuangan; dan
- 2) Luaran lainnya:
 - a. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencana judul "Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalem".

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Perencanaan Kegiatan Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian.
 - c. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - d. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.

2) Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian.
- b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.

3) Kegiatan Pembekalan meliputi:

- a. Mengecek Kesiapan fisik serta Pendanaan.
- b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.

- c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.
- d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian di lapangan.

4) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan kepada tim dan mahasiswa.
- c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
- d. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif.

3.2. Uraian Program Pengabdian

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yang meliputi Penyuluhan Hukum dan Pendampingan terhadap Masyarakat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1. Program Kerja

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan Hukum	1) Melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Pihak Sekolah. 2) Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan 3) Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Diskusi Berkenaan dengan Masalah partisipasi politik

Pendampingan Terhadap Masyarakat	1) Memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi pihak sekolah (pemerintah).
	2) Memberi saran dan atau rekomendasi berkenaan dengan persoalan yang dihadapi sekolah/pemerintah daerah.

3.3. Rencana Aksi Program

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian. Adapun jam kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tahapan Kegiatan

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Melakukan sinkronisasi jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama, sekaligus persiapan pelaksanaan program.	Inventarisasi Program	5 Jam (1 hari)
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.	Penyuluhan	5 (1 hari)
3	Pendampingan kepada sekolah/ pemerintah setempat	Pendampingan	5 (1 hari)
4	Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian	Persiapan Penarikan	5 (1 hari)
6	Penyusunan Laporan Kegiatan	Menyusun Laporan	10 (2 hari)
Total Volume Kegiatan			30

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Pendekatan *Cultural Studies* Dalam Mengatasi Permasalahan Disabilitas

Sejak beberapa dekade yang lalu, disability studies telah menjadi diskursus menarik yang terus diperbincangkan di dunia akademik oleh para sarjana maupun peneliti yang fokus pada kajian minoritas terbesar dengan keberagaman jenis, pengalaman individu, komunitas, maupun kelembagaannya tersebut (Ishak Salim 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut, Ro'fah berargumen bahwa setiap fase peradaban telah melahirkan sebuah cara pandang yang beragam tentang fenomena disabilitas. Pada masa lampau, sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan modern, disabilitas kerap dimaknai dengan sesuatu yang jahat, dosa, atau sebaliknya, fenomena yang luar biasa. Setelah mengenal pengetahuan, maka muncul penjelasan yang lebih rasional tentang konsepsi disabilitas dari berbagai sudut pandang, baik medis, sosial, politik hingga agama. Pun demikian persepsi berkenaan tentang disabilitas tidak hanya membicarakan isu "*the body*" yang berorientasi kepada individu, tetapi juga lebih luas dari itu, yakni dari budaya ke budaya (Ro'fah 2015).

Seperti yang Ro'fah sampaikan, disabilitas tidak lagi hanya dipandang sebagai sesuatu yang buruk atau luar biasa, tetapi telah menjadi sebuah konsep yang dipahami dalam banyak cara, termasuk dari perspektif medis, sosial, politik, dan agama.

Disabilitas bukan hanya tentang "tubuh" dan individual, tetapi juga tentang budaya dan masyarakat yang lebih luas. Ini mencerminkan pergeseran dari model medis disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai kondisi medis yang perlu diperbaiki atau diobati, ke model sosial disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai hasil dari hambatan dan penghalang sosial dan struktural yang mencegah individu dengan disabilitas dari berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat (Barnes, C., & Mercer 2010). Juga terdapat model keragaman disabilitas yang merayakan disabilitas sebagai aspek dari keragaman manusia dan menghargai perbedaan dan variasi dalam pengalaman hidup manusia. Model ini melihat disabilitas sebagai bagian dari identitas individu dan budaya, bukan sebagai suatu kondisi yang perlu diubah atau diperbaiki (Goodley 2014).

Terlebih lagi, disabilitas dipahami sebagai suatu interseksi dari berbagai identitas dan pengalaman, termasuk ras, gender, kelas, dan agama. Dalam konteks ini, disabilitas menjadi isu yang penting dalam studi interseksionalitas, yang berfokus pada bagaimana berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman hidup individu (Crenshaw 1989).

Pendekatan *cultural studies* atau studi budaya dapat membantu kita memahami bagaimana disabilitas dipahami dan ditafsirkan dalam konteks budaya yang berbeda. Melalui pendekatan ini, kita dapat memeriksa bagaimana disabilitas direpresentasikan dalam media, literatur, seni, dan institusi sosial lainnya, serta bagaimana representasi ini membentuk pandangan masyarakat dan sikap terhadap orang-orang dengan disabilitas (Hall 1997).

Studi budaya juga membantu kita memahami bagaimana norma dan nilai-nilai budaya berkontribusi terhadap inklusi atau eksklusif individu dengan disabilitas. Misalnya, dalam budaya yang menekankan independensi dan kemampuan fisik, orang-orang dengan disabilitas mungkin merasa diasingkan atau direndahkan (Garland-Thomson 2009). Sementara itu, dalam budaya yang menekankan komunitas dan kerjasama, orang-orang dengan disabilitas mungkin merasa lebih diterima dan dihargai. Selain itu, pendekatan *cultural studies* juga penting untuk menyoroti bagaimana individu dan komunitas dengan disabilitas meresistensi dan menantang stereotip dan diskriminasi. Melalui aktivisme, seni, dan penulisan, banyak orang dengan disabilitas yang menciptakan narasi dan gambaran baru tentang disabilitas yang menantang pandangan dominan dan membantu mendorong perubahan sosial.

Menurut Stuart Hall, seorang teoretikus utama dalam *cultural studies*, representasi memiliki peran kunci dalam membentuk cara kita memahami dunia dan posisi kita di dalamnya. Representasi tentang disabilitas dalam media dan budaya populer mempengaruhi bagaimana orang-orang dengan disabilitas dilihat dan diperlakukan dalam masyarakat. Representasi yang stereotip atau negatif dapat berkontribusi pada stigma dan diskriminasi (Schneider 2012).

Dengan memahami bagaimana representasi, diskursus, dan identitas beroperasi dalam konteks disabilitas, *cultural studies* dapat membantu kita mendukung perubahan positif. Ini bisa mencakup upaya untuk mengubah representasi disabilitas dalam media, untuk menantang dan memperluas diskursus tentang disabilitas, dan untuk mendukung orang-orang dengan disabilitas dalam mengartikulasikan dan menegosiasikan identitas mereka.

Secara keseluruhan, *cultural studies* menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan menangani isu-isu disabilitas. Melalui pendekatan ini, kita dapat bekerja untuk mendorong budaya yang lebih inklusif dan adil, di mana orang-orang dengan disabilitas dihargai dan didukung.

4.2 Implementasi *Cultural Studies* Dalam Menangani Hak-hak Disabilitas Di Kabupaten Boalemo

Hukum Hak Asasi Manusia Disabilitas adalah penggabungan dari hukum hak asasi manusia, studi disabilitas kritis, dan hukum hak disabilitas. Ini menggunakan kerangka hak asasi manusia, dalam lensa teoretis dari studi disabilitas kritis, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengusulkan solusi untuk masalah hak asasi manusia yang memengaruhi penyandang disabilitas. Hukum Disabilitas Hak Asasi Manusia merupakan pergeseran di bidang hak asasi manusia. Batas-batas hak tradisional, dan berpotensi kuno, diruntuhkan. Hak-hak sipil dan politik terjalin dengan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Hak-hak masyarakat dan hak-hak individu tidak selalu dapat dibedakan dan sering kali saling bergantung satu sama lain. *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) adalah lambang dari pergeseran ini dan pusat gelombang baru perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas (Anna Arstein-Kerslake 2018).

CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia global yang bertujuan “untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar oleh semua penyandang disabilitas, dan

untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada mereka.” Cakupannya luas dan bukan maksud kami untuk meninjaunya di sini, tetapi untuk memeriksa implikasinya terhadap desain dan implementasi sistem penilaian disabilitas (Waddington, Priestley, and Sainsbury 2018).

Konsep disabilitas yang diwujudkan oleh CRPD bersifat relasional. Konvensi tidak mendefinisikan disabilitas, tetapi mengakui bahwa penyandang disabilitas termasuk mereka yang “memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau *sensorik* jangka panjang” dan yang menghadapi hambatan yang menghalangi “partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain” (Fasciglione 2015). Konsep ini membutuhkan beberapa elaborasi untuk menghargai implikasinya terhadap penilaian disabilitas salah satunya adalah mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Implementasi *cultural studies* dalam menangani hak-hak disabilitas, khususnya di Kabupaten Boalemo, dapat dilakukan dengan memahami dan menghargai keunikan serta perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. *cultural studies* atau Studi Budaya adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji bagaimana budaya membentuk dan mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat.

- 1) *Membangun Kesadaran dan Pemahaman*: Sebagai awal, pendekatan *cultural studies* dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Ini melibatkan pendidikan tentang disabilitas, dan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dan mendukung individu dengan disabilitas.

- 2) *Mengatasi Stigma dan Diskriminasi*: Studi budaya juga dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Ini dapat dilakukan dengan membuka dialog dan diskusi yang melibatkan masyarakat luas, termasuk penyandang disabilitas sendiri, untuk memahami dan mengubah pandangan dan perilaku yang menstigmatisasi dan mendiskriminasi.
- 3) *Mengadvokasi Kebijakan Inklusif*: Implementasi *cultural studies* juga dapat membantu dalam mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif. Misalnya, mendorong pendidikan inklusif yang memungkinkan akses dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas.
- 4) *Mempromosikan Partisipasi Masyarakat*: Dalam konteks hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, implementasi *cultural studies* dapat membantu mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan. Ini dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
- 5) *Menghargai dan Mengakui Keragaman*: Studi Budaya juga menghargai dan mengakui keragaman dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keragaman ini termasuk keragaman dalam kemampuan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mengakui dan menghargai perbedaan ini dan membantu

penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

Implementasi *cultural studies* ini sendiri telah di implementasikan secara langsung oleh fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo tepatnya di Kecamatan Mananggu di mana dilakukan penyuluhan hukum yang turut bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum UNG (LBH-UNG). Kegiatan ini memberikan wawasan yang luas mengenai bagaimana budaya masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Adapun beberapa kegiatan tersebut terlampir dalam beberapa dokumentasi (lihat Lampiran 1. Dokumentasi).

Dari sosialisasi di atas terdapat beberapa permasalahan yang di temukan terutama berasal dari keluhan warga masyarakat, antara lain mengenai , aksesibilitas disabilitas, permasalahan pendidikan, permasalahan sosial berupa tindakan *bullying*. Masyarakat juga turut mengeluhkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih sangat rendah disebabkan kultur terutama para remaja yang masih beranggapan bahwa disabilitas merupakan orang pinggiran yang tidak layak menjadi teman. Oleh sebab itu fakultas hukum dalam pengabdian ini melibatkan LBH-UNG untuk menawarkan pendampingan hukum secara gratis serta memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat dan khususnya disabilitas agar dapat dengan tegas melindungi hak-haknya.

Adapun analisis lengkap mengenai permasalahan di atas antara lain:

- 1) *Aksesibilitas Disabilitas*: Permasalahan aksesibilitas merupakan tantangan besar bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup akses terhadap fasilitas

publik, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Kurangnya aksesibilitas dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dapat berkontribusi pada isolasi sosial.

- 2) *Permasalahan Pendidikan*: Penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam akses dan partisipasi dalam pendidikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pendukung, pengajar yang tidak memiliki pelatihan khusus untuk mendukung penyandang disabilitas, atau kurangnya kurikulum inklusif yang menyesuaikan kebutuhan belajar siswa dengan disabilitas.
- 3) *Permasalahan Sosial Berupa Tindakan Bullying*: *Bullying* terhadap penyandang disabilitas dapat merusak rasa percaya diri dan martabat mereka. Ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka dan dapat menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat.
- 4) *Perlindungan Hukum yang Rendah*: Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan kurangnya penegakan hukum dapat membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi. Masyarakat mungkin tidak sadar bahwa tindakan mereka melanggar hak-hak penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu fakultas hukum UNG memberikan beberapa solusi penting terhadap permasalahan di atas antara lain:

- 1) *Meningkatkan Aksesibilitas*: Penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas di tempat-tempat publik dan peningkatan aksesibilitas transportasi dan fasilitas lainnya.

- 2) *Mendukung Pendidikan Inklusif*: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, dan penyediaan sumber belajar yang dapat diakses.
- 3) *Mencegah Bullying*: Kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas dan penerapan kebijakan anti-*bullying* yang efektif di sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya.
- 4) *Meningkatkan Perlindungan Hukum*: Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan penyandang disabilitas, penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas, dan mendukung penyandang disabilitas untuk melaporkan pelanggaran hak mereka.

Kerja sama dengan LBH-UNG dalam memberikan pendampingan hukum gratis dan pendidikan hukum kepada masyarakat dan penyandang disabilitas adalah langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dalam menangani berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo, pendekatan multidisiplin yang holistik sangatlah penting. Ini mencakup peningkatan aksesibilitas, dukungan untuk pendidikan inklusif, pencegahan *bullying*, dan peningkatan perlindungan hukum. Masing-masing isu ini saling terkait dan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti LBH-UNG. Dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah penting. Edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan dapat membantu mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Ini adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, di mana semua individu dihargai dan dihormati, terlepas dari kemampuan atau ketidakmampuan mereka. Secara keseluruhan, melalui upaya-upaya ini, kita dapat berharap bahwa Kabupaten Boalemo akan menjadi tempat yang lebih baik bagi semua warganya, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program Pengabdian Kolaboratif yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo judul “Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo” berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari terlaksananya Puluhan Hukum dan Pendampingan Terhadap Masyarakat berkaitan dengan pendekatan *cultural studies* perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Untuk menindaklanjuti hasil dari program Pengabdian Kolaboratif yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo judul “Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo”, perlu untuk secara berkala dilakukan sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas oleh institusi pendidikan, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdussamad, Zamroni. 2021. "The Discourse on Legal Utopia for The People with Disabilities in Order to Remove the Educational Segregation." *Jambura Law Review* 3 (2): 378–94. <https://doi.org/10.33756/JLR.V3I2.11068>.
- Abdussamad, Zamroni, and Mohamad Hidayat Muhtar. 2023. "Pattern of Fulfillment of Education Rights of Persons with Disabilities in Indonesia in Inclusive Education Regulation (Critical Study of Law Number 20 of 2003 Concerning the National Education System)." *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, January, 672–80. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_83.
- Abdussamad, Zamroni, Mohammad Hidayat Muhtar, and Dolot Alhasni Bakung. 2022. "Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era." *KnE Social Sciences* 2022 (October): 317–325–317–325. <https://doi.org/10.18502/KSS.V7I15.12101>.
- Anna Arstein-Kerslake. 2018. "Disability Human Rights Law 2018." *Printed Edition of the Special Issue Published in Laws*, no. Special Issue: 1.
- Barnes, C., & Mercer, G. 2010. *Exploring Disability: A Sociological Introduction*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Crenshaw, Kimberle. 1989. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics Recommended Citation Crenshaw, Kimberle () "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Femin." *University of Chicago Legal Forum* 1989 (1).
- Fasciglione, Marco. 2015. "Article 27 of the CRPD and the Right of Inclusive Employment of People with Autism." *Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of Education and Employment: International, European and National Perspectives*, January, 145–70. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13791-9_6/COVER.
- Garland-Thomson, R. 2009. *Staring: How We Look*. New York: Oxford University Press.
- Goodley, Dan. 2014. "Dis/Ability Studies: Theorising Disablism and Ableism." *Dis/Ability Studies: Theorising Disablism and Ableism*, January, 1–204. <https://doi.org/10.4324/9780203366974>.

- Hall, S. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage.
- Ishak Salim. 2015. "Perspektif Difabilitas Dalam Politik Indonesia." *SIGAB: Jurnal Difabel* 2 (2): 246.
- Kusumastuti, Peni, Rosiana Pradanasari, and Anita Ratnawati. 2014. "The Problems of People with Disability in Indonesia and What Is Being Learned from the World Report on Disability." *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation* 93 (1 Suppl 1). <https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000000025>.
- Kymlicka, W. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Ro'fah. 2015. "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur." *SIGAB: Jurnal Difabel* 2 (2): 138.
- Schneider, Werner and Anne Waldschmidt. 2012. "*Disability Studies: (Nicht-) Behinderung Anders Denken.*" *Kultur. Von Den Cultural Studies Bis Zu Den Visual Studies*. Bielefeld: transcript.
- Waddington, Lisa, Mark Priestley, and Roy Sainsbury. 2018. "Disability Assessment in European States ANED Synthesis Report." *SSRN Electronic Journal*, December. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3320419>.

Peraturan Perundang-Undangan

- United Nation. 2006. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

Lampiran 1. Dokumentasi



Lampiran 2a: Biodata Ketua Tim

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP/NIK : 19700712 200312 1 002
Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IIIId/Penata Muda tingkat I
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon/Faks. : (0435)821125/(0435)821752
Alamat Rumah : Jl. Kenangan No. 01 Blok C Perum Griya Ain
Permai Kelurahan Dulalowo Timur Kec. Kota
Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
Telepon/Faks. : +6285240479669
Alamat e-mail : zamroniabdussamad@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1995	S1	UNISBA Bandung	Hukum Internasional / Ilmu Hukum
2002	S2	UNSRAT Manado	Hukum Bisnis
2023	S3	UNIBRAW Malang	Hukum Administrasi Negara

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2004	Pengaturan Hukum Internasional Tentang Yurisdiksi Negara Pantai di Jalur Tambahan dan ZEE Serta Praktek Pengaturannya Dalam Perundang-undangan Imigrasi Indonesia.	Ketua	Lemlit UNG
2006	Kajian Kapasitas Pelaku dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Gorontalo	Anggota	Pemda Prov. Gorontalo
2007	Cara Penyelenggaraan Manajemen Modal Kerja Yang Baik Pada BMT ICMI Orsat Kota Gorontalo	Anggota	Diks (Lemlit) UNG
2007	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Pra dan Pasca Pilkada	Anggota	Jitro Jepang dan Unhas Makassar
2007	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Gorontalo	Anggota	Balitbang Pedalda Prov. Gorontalo
2007	Analisis Kompetensi Menuju Kesiapan Dosen Mengikuti Sertifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo	Anggota	DIPA UNG
2008	Analisis penyelenggaraan <i>good governance</i> di provinsi Gorontalo	Anggota	Balitbang Pedalda Prov. Gorontalo
2015	Analisis Yuridis Implementasi Pasal 4 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di	Anggota	BLU Fakultas Hukum UNG

	Universitas Negeri Gorontalo		
2018	Reformulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Daerah Gorontalo Di Provinsi Gorontalo	Anggota	BLU Fakultas Hukum UNG
2019	Analisis Politik Hukum Materi Muatan Ajaran Islam Dalam Peraturan Daerah di Gorontalo	Ketua	BLU Fakultas Hukum

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit Jurnal
2005	Kebijakan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional (suatu kajian terhadap UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Politik) Dalam Reformasi Hukum Dewasa Ini.	Jurnal Inovasi IMPAG Bandung. ISSN. 1693-9034
2006	Politik Pertanahan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.	Jurnal Inovasi ISSN: 1693 – 9034.
2007	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak Terlantar Menurut UU Perlindungan Anak Melalui Program Lifeskill.	Jurnal Penelitian dan Pendidikan. ISSN: 1410 – 270X.
2010	Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum.	Jurnal Inovasi. ISSN: 1693 – 9034.


2012	Memperkuat Peran Organisasi Profesi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru	Jurnal Inovasi. ISSN : 1693 – 9034.
------	--	-------------------------------------

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2007	Penerapan UU No. 2 Tahun 2004 Ditinjau Dari Pelaksanaan Hukum Acara di Peradilan Umum. (Disajikan dalam workshop Pemberdayaan Mediator, Konsolidator dan Arbiter Provinsi Gorontalo, Tahun 2007).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2009	Pendekatan Marketing Sosial Dalam Penyuluhan Hukum. (Disajikan Pada Pelatihan/penyegaran Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Tahun 2009)	Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
2009	Sistem Peradilan Pidana. (Disajikan Pada Diklat Pendidikan Dasar Masyarakat, Tahun 2009).	Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
2009	Bantuan Penegakkan Hukum dan HAM Terhadap Guru Dalam Menjalankan Tugas dan Profesinya. (Disajikan Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, 7 Mei 2009).	LKBH PGRI Provnsi Gorontalo

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023
Ketua Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zamroni', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. Zamroni Abdussamad, SH.,MH
NIP. 19700712 200312 1 002

Lampiran 2: Biodata Anggota Tim
DAFTAR RIWAT HIDUP

Data Pribadi / Personal Details

Nama / *Name* : Mohamad Hidayat Muhtar
 Alamat / *Address* : Jalan Kenangan 2 Perumahan Kaputi Indah,
 Kecamatan Kota Tengah Kelurahan
 Dulalowo Timur, Gorontalo
 Kode pos / *Postal Code* : 96128
 Nomor Telepon / *Phone Number* : 081342993900
 Email : Hidayatmuhtar21@gmail.com
 Jenis Kelamin / *Gender* : Laki-laki
 Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 21-07-1995
 Status : Menikah
 Warga Negara / *Nationality* : Indonesia
 Agama / *Religion* : Islam
 Pekerjaan/ *Profession* : Dosen

Jenjang Pendidikan

Education Information

Periode	Sekolah/Institusi/ Universitas	Jurusan	Jenjang
2001-2007	SDN 85 Kota Gorontalo		
2007-2010	SMPN 1 Kota Gorontalo		
2010-2013	SMAN 2 Kota Gorontalo	IPS	
2013-2018	Universitas Negri Gorontalo	Ilmu Hukum	
2018-2020	Universitas Islam Bandung	Ilmu Hukum	

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1. Seminar Nasional Forum Debat Hukum Dan Konstitusi tahun 2016
2. Seminar Nasional diwilayah Pertahanan Tahun 2018
3. Seminar Sekolah PKB Perjuangan Tahun 2018
4. Seminar Kebangsaan Tahun 2018
5. Seminar Sekolah Pasis Seskot TNI Tahun 2018
6. Seminar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prespektif Islam Tahun 2019

Karya Tulis Ilmiah Yang Pernah Dipublikasikan

1. Jambura Law Review, “*Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*”, Volume 1, Nomor 1, Januari 2019.
2. Jambura Law Review, “*Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Volume 2 No. 1 January 2020
3. International Journal of Arts and Social Science, “*Health Service Law in Remote Doctor Consultation (Telemedicine)*”, ISSN: 2581-7922, Volume 4 Issue 4, July-August 2021
4. Jurnal Konstitusi, “*Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital*”, Vol 19, No 1 (2022)
5. Batulis Civil Law Review, “*Comparative Analysis of Legal Policies Regarding Force Major During Covid-19 Pandemic in Indonesia and China*”, Volume 3, Issue 1, 2022

Penelitian

1. Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Penelitian Kolaboratif Dosen Dan Mahasiswa dana PNBPN Tahun Anggaran 2017.

Karya Tulis di Majalah dan Koran Serta Tulisan Online

1. Menagih Janji Nawacita Jokowi dalam penyelesaian Hak Asasi manusia di Indonesia (Gorontalo Post 2017)
2. Buah Simalakama Freeport (Gorontalo Post 2017)
3. Hak Imunitas Pernyataan Anggota DPRD Terkait Dugaan Penyalahgunaan APBD (RUSLI HABIBIE VS ADHAN DAMBEA) (Gorontalo Post 2021)
4. <https://www.kompasiana.com/hidayat21>

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

1. Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Bone Bolango 2017-2019
2. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022
3. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2022
4. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 2022
5. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2022

Prestasi

1. Juara 1 Debat Hukum Kementrian Hukum Dan Ham Tahun 2016 tingkat Provinsi Gorontalo.
2. Finalis Debat Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Tingkat Nasional tahun 2014.
3. Finalis Debat Hukum dan Kostitusi Tahun 2015 di Universitas Surabaya, Tingkat Nasional tahun 2015.
4. Pendamping Tim Debat Hukum Di Universitas Hassanudin Makasar Tahun 2016 Tingkat Nasional.

5. Perwakilan peserta dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau Tingkat Nasional yang diikuti oleh seluruh Universitas di Indonesia.
6. Juara 1 Dalam pemilihan Putra Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013.
7. Juara 4 Putra Daerah Tingkat Provinsi Mewakili Kabupaten Gorontalo Utara.

Riwayat Organisasi

1. Ketua Bidang Organisasi Senat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2014-2015.
2. Ketua Kajian Hukum Internasional (*International Law Corner*), Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015-2017.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2023
Anggota Tim


Moh. Hidayat Muhtar, SH.,MH
NIP. 199507212022031003

Lampiran 2c: Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Apripari, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	199504162022031005
5	NIDN	
6	Tempat Tanggal Lahir	Lokodidi, 16 April 1995
7	E-mail	apripari@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	082298680695
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Pidana 2. Hukum Tindak Pidana Korupsi 3. Hukum Kepolisian 4. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi 5. Praktik Peradilan Pidana 6. Hukum Kesehatan 7. Manajemen Law Firm 8. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negara Gorontalo	Universitas Padjadjaran	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum/Konsentrasi Hukum Pidana	-
Tahun Lulus	2017	2021	-

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer)	Pengaturan Perindungan Hukum Ahli Dalam Memberikan Keterangan Pada Proses Peradilan Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum	-
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H. Suwitno Y. Imran, S.H., M.H.	Dr. Somawijaya, S.H., M.H. Dr. Imamulhadi, S.H., M.H.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	-	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	-	-	-	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana	Jurnal Legalitas	Volume 12 Nomor 1, hal. 57-77 Januari 2019
2	Penegakan Yurisdiksi	Jurnal SASI	Volume 26 Nomor 4,

	<i>International Criminal Court</i> atas Kejahatan Agresi Pasca <i>Kampala Amendments</i> Diadopsi Dalam <i>Rome</i> <i>Statute</i>		hal. 540-556 Desember 2022
--	---	--	-------------------------------

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,

Apripari, S.H., M.H.

NIP. 199504162022031005



**KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN MANANGGU
DESA KAARUYAN**

*Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu
Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo*

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI**
Jabatan : Kepala Desa Kaaruyan
Alamat Kantor : Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo


Dengan ini menyatakan kesediaan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan oleh:

Nama : **Dr. ZAMRONI ABDUSSAMAD, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul Program "Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo"/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus I Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman, No. 6, Kota Gorontalo

Dengan tujuan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berkaitan dengan:

**PENDEKATAN *CULTURAL STUDIES* PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boalemo, 5 Mei 2023
Kepala Desa,

RONALD CHRISTOFFEL RAMPI





**KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN MANANGGU
DESA KAARUYAN**

*Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu
Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo*

Nomor : 140/KRN/MNG/86/VI/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Luaran Produk Pengabdian kepada Masyarakat

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo
Di Kota Gorontalo**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat kerja sama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI**
Jabatan : Kepala Desa Kaaruyan
Alamat Kantor : Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo

Dengan ini menyatakan bahwa Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaboratif dengan judul program "Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo" menghasilkan produk berupa Penyuluhan dan Sosial terkait Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo sebagaimana bukti pelaksanaannya telah dilampirkan.

Mengingat pentingnya penyuluhan dan sosial tersebut di atas untuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo, khususnya di Desa Kaaruyan, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Kaaruyan sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boalemo, 9 Juni 2023
Kepala Desa,



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI



IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
DESA TUPA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN
JUDUL PROGRAM “PENDEKATAN *CULTURAL STUDIES* PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO”

NOMOR: 140/KRN/MNE/BA/VI/2023

NOMOR: 2025/UN47.Bg/K5/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Ronald Christoffel Rampi
Jabatan : Kepala Desa Kaaruyan
Alamat : Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kaaruyan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Implementasi kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul Program “Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo”

BAB II
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Nama Kegiatan adalah Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK PERTAMA dan disiapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (tiga) orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) orang

BAB III
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo ini ditetapkan selama 3 (tiga) dari tanggal 7 Juni sampai 9 Juni 2023
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 (dua puluh) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo

BAB IV
PEMBERITAHUAN

Pasal 4

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Negeri Gorontalo

Nama : Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H.
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota
Gorontalo
Nomor Telepon : (0435) 821125-825424
Faksimile : (0435) 821752
e-mail : zamroni@ung.ac.id

b. Desa Tupa

Nama : Ronald Christoffel Rampi
Alamat Kantor : Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan
Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo
Nomor Telepon : 082195311111
Faksimile : -
e-mail : -

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB V
PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama penelitian maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah implementasi kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan penelitian kerjasama.

Demikian implementasi kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo


Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Kaaruyan


Ronald Christoffel Rampi



PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO

Zamroni Abdussamad¹, Apripari², Mohamad Hidayat Muhtar³, Ahmad⁴,

Dolot Alhasni Bakung⁵, Suwitno Yutye Imran⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

email: ahmad_wijaya@ung.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, Cultur Studies

Abstract

Persons with disabilities are an integral part of society and deserve legal protection and recognition. However, reality shows that there are still many people with disabilities who face discrimination and do not get full rights. Boalemo district, like other regions in Indonesia, has a significant number of persons with disabilities. However, legal protection and the fulfillment of their rights are still issues that need more attention. Discrimination, limited access to education, employment, and public facilities, and lack of public understanding of the rights and needs of persons with disabilities are major challenges. This study aims to understand the influence of culture and community values in Boalemo Regency on the views and treatment of persons with disabilities and formulate recommendations on how legal protection for persons with disabilities can be improved by taking into account local culture and values. The cultural studies approach is the foundation for revealing the dynamics and interactions between culture, law, and the rights of persons with disabilities.

Keywords: People with Disability, Legal Protection, Cultural Studies

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu lainnya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan diakui keberadaannya dalam masyarakat (Abdussamad and Muhtar 2023). Namun, kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas adalah hal yang penting dan mendesak (Abdussamad 2021). Mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya dan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang cukup agar dapat hidup dengan layak dan memanfaatkan hak-haknya sepenuhnya (Abdussamad, Muhtar, and Bakung 2022). Diskriminasi dan pelanggaran hak adalah hal yang tidak bisa diterima dan perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, situasi yang sering terjadi adalah bahwa penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Mereka sering kali dihadapkan pada hambatan yang menjadikan mereka sulit untuk memanfaatkan hak-hak mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik. Diskriminasi ini dapat berbentuk sikap, perilaku, dan kebijakan yang merugikan penyandang disabilitas (United Nation 2006) (Kymlicka 2001).

Berdasarkan hal itu beberapa hal penting yang perlu di analisis antara lain:

1. **Perlindungan Hukum**
Penting bagi penyandang disabilitas untuk memiliki perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas harus ada dan ditegakkan dengan baik
2. **Hambatan dalam Memanfaatkan Hak-Hak**
Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan hak-hak mereka.
3. **Stigma dan Pemahaman Masyarakat**
Budaya dan nilai-nilai masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi perlakuan terhadap penyandang disabilitas.
4. **Peran Pemerintah dan Masyarakat**
Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
5. **Kolaborasi dan Partisipasi**
Solusi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, dan individu penyandang disabilitas itu sendiri.
Mengatasi diskriminasi dan pelanggaran hak terhadap penyandang disabilitas adalah tanggung jawab bersama masyarakat. Dengan upaya yang terus-menerus, inklusi dan penerimaan yang lebih luas dapat tercapai, dan penyandang disabilitas dapat hidup dengan layak dan mendapatkan hak-hak yang sepenuhnya dijamin oleh Negara.

Berdasarkan hal itu, Kabupaten Boalemo, seperti banyak daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit. Meski demikian, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini ditandai dengan masih adanya diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kabupaten Boalemo, meskipun tidak berbeda dari banyak daerah lain di Indonesia dalam hal jumlah penyandang disabilitas, tampaknya masih menghadapi tantangan yang sama dalam memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Diskriminasi yang masih ada, baik dalam bentuk sikap, perilaku, atau kebijakan, menunjukkan bahwa masih ada jarak antara idealitas hak dan kenyataan yang dialami penyandang disabilitas.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik menunjukkan bahwa penyandang disabilitas seringkali tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Ini berarti bahwa mereka mungkin tidak dapat mengejar tujuan pribadi mereka atau berkontribusi secara optimal ke masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas juga merupakan masalah yang penting. Ini mungkin mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon kebutuhan penyandang disabilitas dan bagaimana mereka memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dan pelatihan masyarakat dapat membantu dalam hal ini, dengan meningkatkan pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas (Kusumastuti, Pradanasari, and Ratnawati 2014).

Pendekatan cultural studies dapat digunakan untuk memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo mempengaruhi cara pandang dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Dengan memahami hal ini, kita dapat merumuskan strategi hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Permasalahan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo merupakan isu yang cukup krusial. Kondisi ini tercermin dari masih adanya diskriminasi, batasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Realitas ini menunjukkan sebuah jurang antara perlindungan hukum yang ideal dan situasi sebenarnya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi salah satu permasalahan utama. Hal ini berdampak pada bagaimana masyarakat merespon kebutuhan mereka dan bagaimana mereka memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang rendah tersebut dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan cultural studies bisa menjadi

instrumen penting. Dengan memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo mempengaruhi perlakuan terhadap penyandang disabilitas, strategi hukum dan kebijakan yang lebih efektif dapat dirumuskan. Sebuah pendekatan terpadu dan inklusif, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas sendiri, akan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perlindungan hukum yang komprehensif dan adil bagi penyandang disabilitas.

METODE

Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Perencanaan Kegiatan Pengabdian.
 - b. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum.
 - c. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif.
 - d. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
2. Pembekalan
Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:
 - a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait jadwal *coaching* Peserta.
 - b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa.
 - c. Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik serta Pendanaan.
 - b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
 - c. Penyampaian target yang akan dicapai.
 - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelepasan oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
 - b. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan kepada tim dan mahasiswa.
 - c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
 - d. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif.

Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

Tabel 1. Program Kerja

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Pihak Sekolah. 2 Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan 3 Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Diskusi Berkenaan dengan Masalah partisipasi politik
Pendampingan Terhadap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi pihak sekolah (pemerintah). 2. Memberi saran dan atau rekomendasi berkenaan dengan persoalan yang dihadapi sekolah/pemerintah daerah.

Rencana Aksi Program

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif. Adapun jam kerja sebagai berikut :

Tabel. 2. Tahapan Kegiatan

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Melakukan sinkronisasi jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama, sekaligus persiapan pelaksanaan program.	Inventarisasi Program	5 Jam (1 hari)
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.	Penyuluhan	5 (1 hari)
3	Pendampingan kepada sekolah/pemerintah setempat	Pendampingan	5 (1 hari)
4	Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian	Persiapan Penarikan	5 (1 hari)
6	Penyusunan Laporan Kegiatan	Menyusun Laporan	10 (2 hari)
Total Volume Kegiatan			30

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendekatan *Cultural Studies* Dalam Mengatasi Permasalahan Disabilitas

Sejak beberapa dekade yang lalu, disability studies telah menjadi diskursus menarik yang terus diperbincangkan di dunia akademik oleh para sarjana maupun peneliti yang fokus pada kajian minoritas terbesar dengan keberagaman jenis, pengalaman individu, komunitas, maupun kelembagaannya tersebut (Ishak Salim 2015).

Pada masa lampau, sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan modern, disabilitas kerap dimaknai dengan sesuatu yang jahat, dosa, atau sebaliknya, fenomena yang luar biasa. Setelah mengenal pengetahuan, maka muncul penjelasan yang lebih rasional tentang konsepsi disabilitas dari berbagai sudut pandang, baik medis, sosial, politik hingga agama. Pun demikian persepsi berkenaan tentang disabilitas tidak hanya membicarakan isu "the body" yang berorientasi kepada individu, tetapi juga lebih luas dari itu, yakni dari budaya ke budaya (Ro'fah 2015).

Seperti yang Ro'fah sampaikan, disabilitas tidak lagi hanya dipandang sebagai sesuatu yang buruk atau luar biasa, tetapi telah menjadi sebuah konsep yang dipahami dalam banyak cara, termasuk dari perspektif medis, sosial, politik, dan agama. Disabilitas bukan hanya tentang "tubuh" dan individual, tetapi juga tentang budaya dan masyarakat yang lebih luas. Ini mencerminkan pergeseran dari model medis disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai kondisi medis yang perlu diperbaiki atau diobati, ke model sosial disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai hasil dari hambatan dan penghalang sosial dan struktural yang mencegah individu dengan disabilitas dari berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat (Barnes, C., & Mercer 2010). Juga terdapat model keragaman disabilitas yang merayakan disabilitas sebagai aspek dari keragaman manusia dan menghargai perbedaan dan variasi dalam pengalaman hidup manusia. Model ini melihat disabilitas sebagai bagian dari identitas individu dan budaya, bukan sebagai suatu kondisi yang perlu diubah atau diperbaiki (Goodley 2014).

Terlebih lagi, disabilitas dipahami sebagai suatu interseksi dari berbagai identitas dan pengalaman, termasuk ras, gender, kelas, dan agama. Dalam konteks ini, disabilitas menjadi isu yang penting dalam studi interseksionalitas, yang berfokus pada bagaimana berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman hidup individu (Crenshaw 1989).

Pendekatan *Cultural Studies* atau studi budaya dapat membantu kita memahami bagaimana disabilitas dipahami dan ditafsirkan dalam konteks budaya yang berbeda. Melalui pendekatan ini, kita dapat memeriksa bagaimana disabilitas direpresentasikan dalam media, literatur, seni, dan institusi sosial lainnya, serta bagaimana representasi ini membentuk pandangan masyarakat dan sikap terhadap orang-orang dengan disabilitas (Hall 1997).

Studi budaya juga membantu kita memahami bagaimana norma dan nilai-nilai budaya berkontribusi terhadap inklusi atau eksklusi individu dengan disabilitas. Misalnya, dalam budaya yang menekankan independensi dan kemampuan fisik, orang-orang dengan disabilitas mungkin merasa diasingkan atau direndahkan (Garland-Thomson 2009).

Menurut Stuart Hall, seorang teoretikus utama dalam *Cultural Studies*, representasi memiliki peran kunci dalam membentuk cara kita memahami dunia dan posisi kita di dalamnya. Representasi tentang

disabilitas dalam media dan budaya populer mempengaruhi bagaimana orang-orang dengan disabilitas dilihat dan diperlakukan dalam masyarakat. Representasi yang stereotip atau negatif dapat berkontribusi pada stigma dan diskriminasi (Schneider 2012).

Dengan memahami bagaimana representasi, diskursus, dan identitas beroperasi dalam konteks disabilitas, Cultural Studies dapat membantu kita mendukung perubahan positif. Ini bisa mencakup upaya untuk mengubah representasi disabilitas dalam media, untuk menantang dan memperluas diskursus tentang disabilitas, dan untuk mendukung orang-orang dengan disabilitas dalam mengartikulasikan dan menegosiasikan identitas mereka. Secara keseluruhan, Cultural Studies menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan menangani isu-isu disabilitas. Melalui pendekatan ini, kita dapat bekerja untuk mendorong budaya yang lebih inklusif dan adil, di mana orang-orang dengan disabilitas dihargai dan didukung.

Implementasi Cultural Studies Dalam Menangani Hak-Hak Disabilitas Di Kabupaten Boalemo

Hukum Disabilitas Hak Asasi Manusia merupakan pergeseran di bidang hak asasi manusia. Batas-batas hak tradisional, dan berpotensi kuno, diruntuhkan. Hak-hak sipil dan politik terjalin dengan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Hak-hak masyarakat dan hak-hak individu tidak selalu dapat dibedakan dan seringkali saling bergantung satu sama lain. Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) adalah lambang dari pergeseran ini dan pusat gelombang baru perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas (Anna Arstein-Kerslake 2018).

CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia global yang bertujuan “untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada mereka.” Cakupannya luas dan bukan maksud kami untuk meninjaunya di sini, tetapi untuk memeriksa implikasinya terhadap desain dan implementasi sistem penilaian disabilitas (Waddington, Priestley, and Sainsbury 2018).

Konsep disabilitas yang diwujudkan oleh CRPD bersifat relasional. Konvensi tidak mendefinisikan disabilitas, tetapi mengakui bahwa penyandang disabilitas termasuk mereka yang “memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang” dan yang menghadapi hambatan yang menghalangi “partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain” (Fasciglione 2015). Konsep ini membutuhkan beberapa elaborasi untuk menghargai implikasinya terhadap penilaian disabilitas salah satunya adalah mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Implementasi Cultural Studies dalam menangani hak-hak disabilitas, khususnya di Kabupaten Boalemo, dapat dilakukan dengan memahami dan menghargai keunikan serta perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Cultural Studies atau Studi Budaya adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji bagaimana budaya membentuk dan mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat.

1. Membangun Kesadaran dan Pemahaman: Sebagai awal, pendekatan Cultural Studies dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.
2. Mengatasi Stigma dan Diskriminasi: dapat dilakukan dengan membuka dialog dan diskusi yang melibatkan masyarakat luas, termasuk penyandang disabilitas sendiri, untuk memahami dan mengubah pandangan dan perilaku yang menstigmatisasi dan mendiskriminasi.
3. Mengadvokasi Kebijakan Inklusif: Implementasi Cultural Studies juga dapat membantu dalam mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif. Misalnya, mendorong pendidikan inklusif yang memungkinkan akses dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas.
4. Mempromosikan Partisipasi Masyarakat: dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
5. Menghargai dan Mengakui Keragaman: Studi Budaya juga menghargai dan mengakui keragaman dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keragaman ini termasuk keragaman dalam kemampuan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mengakui dan menghargai perbedaan ini dan membantu penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

Implementasi Cultural Studies ini sendiri telah di implementasikan secara langsung oleh fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo tepatnya di Kecamatan tilamuta dimana dilakukan penyuluhan hukum yang turut bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum UNG (LBH-UNG). Kegiatan ini

memberikan wawasan yang luas mengenai bagaimana budaya masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Adapun beberapa kegiatan tersebut terlampir dalam beberapa dokumentasi berikut:



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi mengenai Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo

Dari sosialisasi diatas terdapat beberapa permasalahan yang di temukan terutama berasal dari keluhan warga masyarakat, antara lain mengenai, aksesibilitas disabilitas, permasalahan pendidikan, permasalahan social berupa tindakan bullying. Masyarakat juga turut mengeluhkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih sangat rendah disebabkan kultur terutama para remaja yang masih beranggapan bahwa disabilitas merupakan orang pinggiran yang tidak layak menjadi teman. Oleh sebab itu fakultas hukum dalam pengabdian ini melibatkan LBH-UNG untuk menawarkan pendampingan hukum secara gratis serta memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat dan khususnya disabilitas agar dapat dengan tegas melindungi hak-haknya.

Adapun analisis lengkap mengenai permasalahan diatas antara lain:

1. Aksesibilitas Disabilitas

Permasalahan aksesibilitas merupakan tantangan besar bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup akses terhadap fasilitas publik, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Kurangnya aksesibilitas dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dapat berkontribusi pada isolasi sosial.

2. Permasalahan Pendidikan

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam akses dan partisipasi dalam pendidikan.

3. Permasalahan Sosial Berupa Tindakan Bullying

Bullying terhadap penyandang disabilitas dapat merusak rasa percaya diri dan martabat mereka. Ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka dan dapat menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat.

4. Perlindungan Hukum yang Rendah

Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan kurangnya penegakan hukum dapat membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi. Masyarakat mungkin tidak sadar bahwa tindakan mereka melanggar hak-hak penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu fakultas hukum UNG mmeberikan beberapa solusi penting terhadap permasalahan diatas antara lain:

1. Meningkatkan Aksesibilitas: Penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas di tempat-tempat publik dan peningkatan aksesibilitas transportasi dan fasilitas lainnya.
2. Mendukung Pendidikan Inklusif: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, dan penyediaan sumber belajar yang dapat diakses.
3. Mencegah Bullying: Kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas dan penerapan kebijakan anti-bullying yang efektif di sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya.
4. Meningkatkan Perlindungan Hukum: Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan penyandang disabilitas, penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas, dan mendukung penyandang disabilitas untuk melaporkan pelanggaran hak mereka.

Kerjasama dengan LBH-UNG dalam memberikan pendampingan hukum gratis dan pendidikan hukum kepada masyarakat dan penyandang disabilitas adalah langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dalam menangani berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo, pendekatan multi-disiplin yang holistik sangatlah penting. Ini mencakup peningkatan aksesibilitas, dukungan untuk pendidikan inklusif, pencegahan bullying, dan peningkatan perlindungan hukum. Masing-masing isu ini saling terkait dan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti LBH-UNG. Dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo, seperti di banyak tempat lainnya, menghadapi sejumlah tantangan, termasuk aksesibilitas, pendidikan, tindakan bullying, dan perlindungan hukum yang kurang. Permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya untuk menjamin hak-hak mereka. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, peningkatan aksesibilitas, dukungan pendidikan inklusif, kampanye anti-bullying, dan peningkatan perlindungan hukum diusulkan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan LBH-UNG, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif, di mana hak dan martabat setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dihargai dan dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zamroni. 2021. "The Discourse on Legal Utopia for The People with Disabilities in Order to Remove the Educational Segregation." *Jambura Law Review* 3(2):378–94. doi: 10.33756/JLR.V3I2.11068.
- Abdussamad, Zamroni, and Mohamad Hidayat Muhtar. 2023. "Pattern of Fulfillment of Education Rights of Persons with Disabilities in Indonesia in Inclusive Education Regulation (Critical Study of Law Number 20 of 2003 Concerning the National Education System)." *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* 672–80. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0_83.
- Abdussamad, Zamroni, Mohammad Hidayat Muhtar, and Dolot Alhasni Bakung. 2022. "Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era." *KnE Social Sciences* 2022:317–325–317–325. doi: 10.18502/KSS.V7I15.12101.
- Anna Arstein-Kerslake. 2018. "Disability Human Rights Law 2018." *Printed Edition of the Special Issue Published in Laws (Special Issue):1*.
- Barnes, C., & Mercer, G. 2010. *Exploring Disability: A Sociological Introduction*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Crenshaw, Kimberle. 1989. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics Recommended Citation Crenshaw, Kimberle () "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Femin." *University of Chicago Legal Forum* 1989(1).
- Fasciglione, Marco. 2015. "Article 27 of the CRPD and the Right of Inclusive Employment of People with Autism." *Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of Education and Employment: International, European and National Perspectives* 145–70. doi: 10.1007/978-3-319-13791-9_6/COVER.
- Garland-Thomson, R. 2009. *Staring: How We Look*. New York: Oxford University Press.
- Goodley, Dan. 2014. "Dis/Ability Studies: Theorising Disablism and Ableism." *Dis/Ability Studies: Theorising Disablism and Ableism* 1–204. doi: 10.4324/9780203366974.
- Hall, S. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage.
- Ishak Salim. 2015. "Perspektif Difabilitas Dalam Politik Indonesia." *SIGAB: Jurnal Difabel* 2(2):246.
- Kusumastuti, Peni, Rosiana Pradanasari, and Anita Ratnawati. 2014. "The Problems of People with Disability in Indonesia and What Is Being Learned from the World Report on Disability."

- American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 93(1 Suppl 1). doi: 10.1097/PHM.000000000000025.
- Kymlicka, W. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Ro'fah. 2015. "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur." *SIGAB: Jurnal Difabel* 2(2):138.
- Schneider, Werner and Anne Waldschmidt. 2012. "Disability Studies: (Nicht-) Behinderung Anders Denken." *Kultur. Von Den Cultural Studies Bis Zu Den Visual Studies*. Bielefeld: transcript.
- United Nation. 2006. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.
- Waddington, Lisa, Mark Priestley, and Roy Sainsbury. 2018. "Disability Assessment in European States ANED Synthesis Report." *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/SSRN.3320419.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK